



Itsbat Nikah Dari Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B

Arianto Ramadhan*, Yaswirman*, Yasniwati*

Abstract: *The implementation of itsbat marriage from polygamous marriages based on Decision Number 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk in the Payakumbuh Religious Court Class 1B even though the judge granted the determination on the basis of issuing birth certificates for children born from unregistered marriages. The judge's basic considerations in deciding the case of Marriage Legalization based on Decision Number 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk in the Payakumbuh Religious Court Class 1B are more pursuing legal certainty and benefits in resolving the case. However, legally, there are steps that are not followed. This happens because specifically in Article 3 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Polygamy Permits by the Court, an application for a polygamy permit can only be made after a child's determination is submitted. Or the application for a polygamy permit is combined with an application for marriage ratification. Then if the judge tries to pursue legal certainty so that the child gets a birth certificate. It seems that the judge paid little attention to Permendagri number 9 of 2016 which guarantees that children out of wedlock can get a birth certificate. Legal Consequences of Determining Marriage Itsbat from Polygamous Marriage Based on Decision Number 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk: a) Regarding the interests of the child, after this decision, by registering the marriage between Petitioner I and Petitioner II, the child can obtain a birth certificate from the Dukcapil by including the names of both parents; b) Regarding the Inheritance Interest between Petitioner II and his children and Respondent I from the first wife of Petitioner I have the same rights in accordance with the provisions of the applicable Law and in accordance with the provisions of Religious Law.*

Keywords: *Marriage Isbath, Marriage, Polygamy, Payakumbuh Religious Court.*

Abstrak: Pelaksanaan itsbat nikah dari perkawinan poligami berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B meskipun hakim mengabulkan penetapan atas dasar penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengesahan Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B lebih mengejar kepastian hukum dan manfaat dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun, secara hukum, ada langkah-langkah yang tidak diikuti. Hal ini terjadi karena secara khusus dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Izin Poligami oleh Pengadilan, permohonan izin poligami hanya dapat dilakukan setelah penetapan anak diajukan. Atau permohonan izin poligami digabungkan dengan permohonan pengesahan perkawinan. Kemudian jika hakim berusaha mengejar kepastian hukum agar anak mendapat akta kelahiran. Tampaknya hakim kurang memperhatikan Permendagri nomor 9 tahun 2016 yang menjamin anak luar nikah bisa mendapatkan akta kelahiran. Akibat Hukum Penetapan Itsbat Perkawinan dari Perkawinan Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk: a) Tentang kepentingan anak, setelah putusan ini, dengan mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, ariantoramadhan@gmail.com, S.H (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol).

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Drs (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol), MA., Dr (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, S.H., MH., Dr (Universitas Andalas).



II, anak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dukcapil dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya; b) Tentang Kepentingan Waris antara Pemohon II dan anak-anaknya dan Termohon I dari istri pertama Pemohon I mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan sesuai ketentuan Hukum Agama.

Kata Kunci: Isbath Nikah, Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama Payakumbuh.

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah S.W.T untuk hidup berpasangan. Islam menjadikan pernikahan sebagai pengikat janji suci dua orang untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan pernikahan dalam Islam tentunya bukan hanya untuk menjauhkan seorang muslim dari perbuatan maksiat saja. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah S.W.T dan beribadah lebih banyak kepada-Nya. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi (Yohanis, 2018).

Al-quran menegaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah S.W.T, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan kerukunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya (Rasyid, 2013).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang berlandaskan agama dan sangat mempengaruhi status hukum seseorang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 4 yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan dan KHI. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari



seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami (Rofiq, 2019).

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan; Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Prodjohamidjojo, 2002). Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam KHI diatur dalam Pasal 56: 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan; 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP 9/1975; dan 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum: Pasal 57 KHI menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila (Rofiq, 2019): a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan (Z. Ali, 2006). Hukum Islam senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (Abdullah, 2002). Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.”

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (Abdullah, 2002). Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Namun apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya (Zein, 2004).

Itsbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan



syarat pernikahan, sehingga secara hukum positif pernikahan itu telah sah. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum permohonan bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan-alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit. Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama diputuskan oleh hakim dan menjadi tugas hakim untuk menyelesaikan setiap konflik yang dihadapkan kepadanya. Kewenangan yang telah diberikan undang-undang kepada hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara secara profesional, arif, bijaksana serta menguasai dengan baik teori-teori dalam ilmu hukum (Salim, 2010).

Hakim merupakan sebuah profesi yang mewakili Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga yang merdeka dari intervensi pihak lain. Dalam dunia profesi penegak hukum, hakim merupakan profesi yang memiliki sebutan sebagai profesi yang mulia, sehingga jabatan hakim pantas apabila disebut sebagai jabatan terhormat. Dalam bahasa latin, profesi hakim merupakan salah satu profesi yang digolongkan sebagai "*oficium nobile*" yaitu sebagai jabatan yang mulia. Alasan yang digunakan tidak lain karena hakim merupakan salah satu profesi penyelenggara fungsi Negara yang menjalankan tugas sebagai pengadil bagi masyarakat, khususnya yang sedang tersangkut masalah hukum. Hakim dianggap sebagai orang yang berada di tengah-tengah para pihak yang berperkara. Kedudukan *hakim* sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dia merupakan penegak hukum dan keadilan, sekaligus merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara hukum. Dia merupakan jabatan yang mulia, karena merupakan wakil tuhan di dunia, sekaligus sebagai simbol atau identitas negara hukum (Kadir, 2018).

Kenyataan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul di masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis (Rifai, 2019).

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu (Pitlo, 2013). Menurut Bagir Manan, bahwa: "putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya putusan hakim akan benar dan adil (Manan, 2005).



Sebagaimana petunjuk dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008, bahwa Pekawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah, Agar proses Itsbat Nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Untuk kepentingan tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk Buku II. Khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan permohonan Itsbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut: a) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan menundukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa Putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi; dan b) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan mema sukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu menjelaskan uraian dari substansi karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2014). Penulis menggunakan tiga jenis yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dijelaskan sebagai berikut (Diantha, 2016): 1) Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani; dan 2) Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Asikin, 2004). Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana asas *contra legem* oleh hakim dalam memutus perkara itsbat nikah *contensius* di pengadilan agama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Terhadap Kepentingan Anak Adanya Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkret yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya untuk memilih metode



penemuan hukum apa yang paling relevan untuk diterapkannya dalam suatu perkara. Hakim harus cerdas, adil, dan memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan kedepan dalam menentukan pilihan metode interpretasi atau konstruksi, karena ketetapan penggunaan metode interpretasi atau konstruksi tertentu akan sangat mempengaruhi putusannya. Hanya dengan demikian, putusan hakim tersebut dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga masyarakatnya. Putusan hakim memang hukum, bukan sekadar sumber hukum (A. Ali, 2005).

Seorang yuris yang baik, tidak hanya membutuhkan sekadar kemampuan membaca seperti orang lain, tetapi ia harus mampu menafsirkan dengan tepat apa saja yang ia baca itu dan menghubungkannya dengan untuk apa bacaan itu dibaca. Menurut (Pitlo, 2013): “membaca suatu teks bukanlah merupakan kegiatan mekanis, karena seorang yuris dalam tugasnya sebagai penafsir hanya dapat berkembang sepenuhnya jika ia memiliki sifat-sifat yang khas seperti menguasai kenyataan dan kebutuhan masyarakatnya, memiliki rasa kemasyarakatan yang peka, memiliki rasa keseimbangan, menyadari hal-hal yang esensial dalam suatu masalah, kesediaan untuk mengkonkretkan dan memberi nuansa dalam hubungan teks dan peristiwa konkret.

Menurut Gerhard Robbes dalam (Rifai, 2019) secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan 3) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Terkait dengan Putusan Nomormor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan amar sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2) Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2004 di Nagari Sungai Kamunyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota; 3) Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh; dan 4) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Pentingnya pencatatan perkawinan guna mendapatkan Akta Nikah, sebagai bukti perkawinan yang dengannya suatu perkawinan itu akan mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari negara. Dalam upaya pemecahan masalah sosial sebagai akibat ketiadaan Akta Nikah tersebut, pemerintah/negara melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 memberikan jalan keluar melalui permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Itsbat nikah adalah jalan keluar dari pernikahan yang tercatat dan sebagai pengganti Akta Nikah.

Berdasarkan amar putusan sebagaimana di atas maka akibat hukum dari putusan adalah bahwa pernikahan antara Pemohon I dan II sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pemohon bisa melakukan permohonan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan tersebut sangat diperlukan salah satunya adalah untuk menerbitkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orangtua anak tersebut dalam akta kelahiran. Apabila perkawinan tidak tercatat dampaknya adalah apabila ingin menerbitkan akta kelahiran anak maka di dalam akta tersebut hanya dituliskan nama ibunya. Kemudian dampak di kemudian hari adalah apabila ayah dari anak tersebut meninggal dunia maka ia tidak akan mendapatkan hak warisan dari ayahnya karena pada dasarnya perkawinan antara kedua orangtuanya tidak tercatat dan tidak pernah diajukan Itsbat nikah di pengadilan agama. Ketentuan sebagaimana



hal diatas di atur dalam Pasal 55 UU Perkawinan menyatakan bahwa: 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat; dan 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 7 KHI menyatakan bahwa: 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang Nomor. 1 Tahun 1974, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974; dan 5) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kemudian Penulis berpendapat, jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dimana terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran dengan ketentuan anak tersebut hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya, dan Hakim dalam memutuskan Perkara ini tidak menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dasar dalam pertimbangan sehingga hakim tetap mengabulkan Permohonan Pengesahan perkawinan Para Pemohon yang menjadikan anak dari Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak yang sama dengan Termohon.

2. Akibat Hukum Terhadap Warisan Setelah Adanya Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Islam yang menjadi dasar hukum kewarisan adalah Al-Qur'an, Hadist atau sunnah Rosul, dan ijthihad dari para Ulama. Perincian yang utama digunakan tentu saja adalah dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri pembagian dari pada hukum waris terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 7, 11-12, dan Ayat 176. Bagi seorang anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat di hadapan negara, dalam hukum islam anak tersebut tetaplah sah sebagai anak dari pewaris, karna dalam hukum islam suatu pernikahan adalah dianggap sudah sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Rukun nikah yang dimaksud yang harus dipenuhi adalah adanya calon suami dan istri, kemudian wali nikah, saksi setidaknya dua orang, dan adanya ijab dan Kabul. Dalam kenyataannya perkawinan terutamanya perkawinan poligami sering terjadi masalah terutama hubungan ahli waris dengan ahli waris dari masing-masing orang tua, sebab masing-masing anak keturunan dari perkawinan poligami merasa lebih berhak dari ibu yang lain dalam mendapatkan harta warisan dari ayahnya (Sugianto, 2017).

KHI mengakui pernikahan sah dilaksanakan berdasarkan hukum agama islam bagi pemeluknya, artinya suatu pernikahan meskipun tidak dilaksanakan tercatat berdasarkan hukum negara juga tetap sah, hanya saja hubungan keperdataan berdasarkan hukum negara tidak dapat dilaksanakan terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak didaftarkan



secara negaradalam hal terjadi sengketa waris, maka harus dilakukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, untuk mengesahkan secara negara pernikahan yang terjadi sebelumnya, sehingga terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut bisa mendapatkan haknya oleh negara. pembagian porsi warisan diatur dalam Pasal 176 yang disesuaikan dengan pembagian dalam Hukum Islam (Rozalin, 2008).

BAB III KHI mengenai besaran yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris. Dalam Pasal 176 disebutkan: “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Berdasarkan Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk Perkawinan Pemohon I dan pemohon II dinyatakan sah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Hal ini sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan.

Ketentuan harta waris diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami: 1) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; 2) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikut itu terjadi; 3) Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta warisan yang terkadi sejak perkawinan masing-masing. Kedudukan harta waris isteri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suami. Isteri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan kesemua isteri memiliki yang sama atas harta waris tersebut. Selanjutnya apabila dalam pembagian harta warus tidak dapat dilakukan secara bermusyawarah oleh para ahli waris dan terjadi perselisihannya itu diajukan kepada pengadilan agama dan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan (Nasution, 2019).

Sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia No. 140/96/SKMD-SB/IV-2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Subarang Batuang, Kota Payakumbuh, pada tanggal 18 April 2016 maka harta waris yang menjadi bagian istri pertama berhak jatuh kepada Termohon (anak Pemohon I dengan Istri Pertama)sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Sedangkan untuk perkawinan Kedua juga berdasarkan Pasal 852 dan Pasal 852a KUH Perdata harta waris dibagikan kepada Pemohon II (Istri yang masih hidup dan 1 anak laki-laki dengan porsi bagian yang sama yakni masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari jumlah harta waris.

D. Penutup

Pelaksanaan Itsbat nikah dari perkawinan poligami berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B meskipun hakim mengabulkan penetapan tersebut atas dasar untuk mengeluarkan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan siri. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Pengesahan Nikah berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B lebih mengejar Kepastian hukum dan kemanfaatan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun secara hukum acara terdapat langkah-langkah yang tidak dijalani. Hal ini terjadi karena khusus dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami oleh Pengadilan, seharusnya dilakukan permohonan izin poligami baru setelah itu baru diajukan penetapan anak. Atau permohonan Izin poligami digabungkan dengan permohoan Pengesahan nikah. Kemudian jika memang hakim berusaha



untuk mengejar kepastian hukum agar anak tersebut mendapatkan akta kelahiran. Sepertinya hakim kurang mencermati Permendagri nomor 9 tahun 2016 yang telah menjamin anak luar kawin bisa mendapatkan akta kelahirannya. Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah dari Perkawinan Poligami berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk: a) Terkait Kepentingan anak dimana setelah adanya putusan ini dengan tercatatnya Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II maka terhadap anak bisa mendapatkan akta kelahiran dari Dukcapil dengan mencantumkan nama kedua orangtuanya; b) Terkait Kepentingan Kewarisan antara Pemohon II beserta anak-anaknya dan Termohon I dari Istri pertama Pemohon I memiliki hak yang sama sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Hukum Agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (2002). *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Gunung Jati.
- Ali, A. (2005). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Bogor: Ghalia.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. dan Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kadir, A. (2018). *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: Semesta Merdeka Utama.
- Manan, B. (2005). *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2019). *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadakah*. Bandung: Mandar Maju.
- Pitlo, S. M. A. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Rasyid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifai, A. (2019). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozalin, I. (2008). *Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. <https://doi.org/10.26877/jitek.v2i1/mei.1007>
- Salim, H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugianto, B. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami. *Jurnal Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang*, 2(1).
- Yohanis, Y. (2018). Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisme Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaannya). *Soumatera Law Review*, 1(1), 198. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3403>
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.